



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN  
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT INDONESIA DALAM RANGKA  
PENGHARMONISASIAN RUU TENTANG MASYARAKAT ADAT**

**TANGGAL 15 JANUARI 2018**

---

Tahun Sidang : 2017- 2018  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 2 (dua)  
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Senin, 15 Januari 2018.  
P u k u l : 14.05 WIB s/d 15.50 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Mendengarkan Masukan/pandangan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia terkait dengan Pengharmonisasian RUU tentang Masyarakat Adat  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., M.H  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 47 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.  
- 10 orang dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia) untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/Pandangan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, sebagai berikut:
1. APHA adalah organisasi pengajar hukum adat yang di Indonesia dengan pengurus dan anggota yang berasal dari dosen-dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta di Indonesia, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, STIH Manokwari, Univ. Atmajaya Jogya, dan Univ. Trisakti
  2. Di dalam draft RUU terdapat beberapa nomenklatur yang kiranya perlu mendapatkan penjelasan agar tidak ada kerancuan arti dan makna seperti “masyarakat Adat”, “Masyarakat Hukum Adat”.
  3. RUU tentang Masyarakat Adat bertujuan untuk melakukan unifikasi administrasi bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia.
  4. RUU ini memuat beberapa konsep hukum adat, adat istiadat dan adat namun perlu dikaji kembali agar tidak terjadi kerancuan.
  5. Kriteria masyarakat adat, masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional, dan juga hak-hak masyarakat adat.
  6. Inventarisasi dan verifikasi tidak perlu di bahas di dalam RUU masyarakat adat, pemerintah hanya sebagai fasilitator.
  7. Peradilan adat hanya berfungsi untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan sengketa-sengketa permasalahan adat dengan memperhatikan hak asasi manusia.
  8. Jika untuk kasus/sengketa terkait dengan tanah adat, kiranya perlu adanya peradilan pertanahan secara adhoc.
  9. Beberapa azas/prinsip yang diusulkan masuk dalam draft RUU adalah : NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Kenusantaraan, Keadilan, kekeluargaan, keberlanjutan, dan non driskriminasi. Prinsipnya adalah kesetaraan gender, partisipasi, kemandirian dan nota kesepahaman.
  10. Memberikan masukan atas beberapa pengertian, diantaranya masyarakat adat, masyarakat hukum adat, pengakuan, pelestarian, pengembangan, revitalisasi, hak ulayat, hak perserorangan, lembaga adat, peradilan adat, setiap orang dan pemerintah.
  11. Mengusulkan agar RUU ini diharmonisasi dengan Undang-Undang Desa, mengingat RUU ini terkait erat dengan UU tersebut.
  12. APHA prihatin terhadap adanya peralihan hak atas tanah adat yang beralih menjadi lahan-lahan perkebunan, pertambangan, dan juga pabrik yang dimiliki oleh asing.
  13. Kiranya draft RUU tentang masyarakat adat dapat mengadopsi beberapa pasal dari Undang-Undang Perkebunan yang sangat berpihak kepada masyarakat adat.
  14. RUU diharapkan tidak mengatur materi hukum adat, yang diharapkan diatur di dalam RUU ini adalah pengakuan atas hukum adatnya.

- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, sebagai berikut :
1. Suatu undang-undang memang diciptakan untuk memberikan aturan main di dalam kehidupan masyarakat, untuk itu pembahasan RUU ini kiranya dapat menjadi suatu aturan yang memihak kepada rakyat dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat khususnya.
  2. Kiranya APHA dapat memberikan masukan/pandangan terkait sikap masyarakat adat atas RUU tentang Masyarakat Adat ini dapat diterima atau mungkin ditentang oleh mereka.
  3. Terkait dengan adanya kemungkinan masyarakat adat menolak RUU tentang Masyarakat Adat, kiranya pembahasan RUU ini dapat dilakukan dengan kehati-hatian agar masyarakat adat dapat mengerti dan memahami tujuan dari RUU ini.
  4. Kiranya terminologi-terminologi yang ada di di dalam draft RUU tentang Masyarakat Adat dapat diberikan penjelasan dan ditelaah dengan baik agar tidak ada perbedaan persepsi atas terminologi tersebut
  5. RUU tentang ini dibutuhkan agar menjadi rujukan peraturan mengenai masyarakat adat, hal ini karena peraturan terkait masyarakat adat tersebar di beberapa undang-undang.
  6. Berdasarkan masukan dari APHA, dapat diambil kesimpulan
  7. Kiranya perlu diperjelas terkait dengan ruang lingkup berlakunya RUU ini jika sudah disahkan, apakah mengikuti wilayahnya atau masyarakat adatnya.

### **III. KESIMPULAN**

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi hari ini akan menjadi bahan masukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Adat.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 15 Januari 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001